



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pulau Lepar, Komplek Perkantoran Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang 33149

Telp : 0717 - 4262142
Fax : 0717 - 4262143

Web : <http://diskominfo.bangkabelitungprov.go.id>
email : diskominfo@bangkabelitungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/005 /DISKOMINFO/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib pelaksanaan dan pengelolaan administrasi pengadaan barang/jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Nomor 4 Seri D);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Penjabaran APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Prov. Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020**
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - b. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - e. Melakukan evaluasi, administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - f. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung dalam pengadaan paket barang/jasa/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - g. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan;
 - i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan Barang/Jasa dimaksud.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawabnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Semua blaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 .
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Januari 2020

**KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI

Pembina Utama Madya
NIP. 19640915 199002 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan);
 2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
 4. Masing-masing yang bersangkutan;
- Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
NOMOR : 188.4/005/DISKOMINFO/2020
TANGGAL : 13 JANUARI 2020

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1.	MUHAMMAD AKBAR, A.Md NIP. 19780325 200212 1 004	PENATA / III.C	PENGELOLA DATA PERSANDIAN

Pangkalpinang, 13 Januari 2020

**KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI
Pembina Utama Madya
NIP. 19640915 199002 1 002